

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini alat komunikasi dan teknologi semakin berkembang pada zamannya, Salah satunya adalah teknologi internet<sup>1</sup>. Siapapun dapat dengan mudah mengakses suatu hal baik itu akses informasi, ilmu pengetahuan sampai dengan kemudahan dalam berbisnis.

Sebab meluasnya pemakaian internet dapat mempengaruhi pula dibidang kekayaan intelektual, Karena seseorang dengan leluasa meningkatkan kreatifitasnya melalui media kemudian dengan mudahnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membajak bahkan menggandakan karya cipta seseorang baik itu lagu ataupun lainnya.

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau suatu kelompok, Kekayaan intelektual lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektual manusia. Karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia tersebut berupa karya-karya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>2</sup>

Seperti yang akan dibahas dalam penulisan ini, menggandakan salah satu karya cipta lagu yaitu merupakan tindakan ilegal (pelanggaran hak cipta) sedangkan dijamin ini sedang maraknya “*cover lagu*” atau secara sederhana adalah menyanyikan kembali lagu milik orang lain.

Menurut teori hukum alam, bahwa pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan

---

<sup>1</sup>Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet | Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia

<sup>2</sup> Hukum Online, “Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya” [Hak Kekayaan Intelektual Serta Dasar Hukumnya \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)

yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Hal ini berarti mempertahankan hukum alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Keberadaan perlindungan Hak Moral untuk Pencipta ialah upaya memberikan apresiasi untuk Pencipta atas upaya yang sudah dia keluarkan dalam membuat sesuatu Ciptaan. Sifatnya yang abadi menampilkan kalau tidak peduli siapa saja yang memakai karya tersebut, nama Pencipta tidak dapat diubah.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu tentang Pelindungan hak cipta atas ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi Undang Undang Hak Cipta maka pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaanya.<sup>5</sup>

Meskipun dengan adanya peraturan tersebut namun masih banyak penyanyi ataupun artis yang menyanyikan atau membawakan lagu ciptaan orang lain tanpa adanya izin dari pemilik lagu tersebut. Persoalan ini yang menyebabkan timbulnya cover lagu yang bersifat komersial lalu munculah perebutan pada hak cipta dari artis atau pencipta<sup>6</sup>.

Seseorang yang mengcover lagu akan mendapatkan penghasilan dari cover yang dinyanyikan dan itu melanggar hak ekonomi pencipta sebagai pemegang hak cipta dari lagu itu sendiri. Hal ini penyebabnya adalah karena kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga batasan dari hasil karya cipta seseorang.

Akibat hukum penggunaan karya cipta lagu tanpa izin dari pencipta ataupun pemegang hak ciptanya yang sah merupakan gugatan ganti kerugian secara perdata melalui pengadilan niaga dan tuntutan pidana

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, ed.3,Cet.3, (Jakarta: Program Pascasarjana, 2008), hal 20.

<sup>4</sup> Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law In Indonesia)*, ed.1, cet.1, (Yogyakarta : Sleman, 2019), hal.40

<sup>5</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 huruf (d)

<sup>6</sup> Rizky Alif Rachmansyah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Cover Lagu Yang Diunggah Di Platform YouTube", (Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Indonesia), hal 4.

berbentuk tindak pidana pelanggaran hak cipta yang menurut Undang-Undang ialah suatu jenis tindak pidana aduan.<sup>7</sup>

Di dalam pandangan Hukum Islam sendiri, praktik ilegal atau menggandakan karya cipta seseorang diatur dalam Islam dan hal ini dinilai melanggar ketentuan syariat, disini terdapat dua ayat yang menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang Hak Cipta yaitu Surat Al-Baqarah ayat 188 dan Surat Al-Maidah Ayat 38.<sup>8</sup>

*Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya : *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS.Al-Baqarah : 188)<sup>9</sup>*

*Serta Q.S. Al Maidah Ayat 38 yang berbunyi*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكَالًا مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS.Al Maidah : 38)<sup>10</sup>*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita tidak boleh memakan harta orang lain yang berarti larangan tegas mengenai memakan harta orang lain

<sup>7</sup> Hulman Panjaitan, “Penggunaan karya cipta music dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya”, Jurnal Hukum tō-râ Vol. 1 No. 2, Agustus 2015.

<sup>8</sup> Hafidz Muftisany, *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*, ed.1, (Yogyakarta: Jakarta: CV Intera, 2021), hal.7.

<sup>9</sup> Al-Qur’an Kementerian Agama “*Qs. Al-Baqarah Ayat 188*”

<sup>10</sup> Al-Qur’an Kementerian Agama “*Qs.Al-Maidah Ayat 38*”

dengan jalan *bathil*, apalagi memakan dan mengambil harta tanpa keridhaan dari pihak yang diambil.

Salah satu contoh perkara yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari putusan pengadilan Hakim memutuskan untuk menolak permohonan seluruhnya dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Saat gugatan pertama kali diajukan oleh Mahkamah Agung lalu ditolak, kemudian Penggugat pun mengajukan Kasasi pada tanggal 15 september 2020 pun juga ditolak kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2021 lalu permohonan peninjauan Kembali itupun diterima dan dikabulkan.

Pihak Tergugat melakukan perbuatan yang melanggar yaitu tanpa hak dan tanpa izin dari penggugat telah merubah lirik, menggandakan dalam bentuk elektronik/digital, dan telah melakukan fiksasi serta pendistribusian hasil pelanggaran karya cipta melalui media sosial, pelanggaran Hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.

Mahkamah Agung (MA) menghukum Halilintar Anofial Said dan Lenggogeni Umar Faruk (tergugat I dan tergugat II) yang juga dikenal dengan keluarga Gen Halilintar, untuk membayar ganti kerugian Rp 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) karena melanggar hak cipta terhadap lagu "Lagi Syantik".<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kompas.com, "Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Didenda Rp 300 Juta", [Terbukti Melanggar Hak Cipta Lagi Syantik, Gen Halilintar Didenda Rp 300 Juta Halaman all - Kompas.com](#)

Disini penulis ingin terfokus pada Pelindungan dari Hak Cipta itu sendiri yang akan ditelusuri dan dikaji lebih dalam argumentasi/pendapat hakim mengenai objek penelitian tersebut. Oleh karena itu judul skripsi penulis yaitu sebagai berikut **PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK” KARYA NAGASWARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021)**

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana bentuk pelindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu “Lagi syantik” Karya NAGASWARA yang *discover* tanpa izin oleh Halilintar Anofial Asmid?
2. Bagaimana argumentasi hakim dalam memutuskan perkara Hak Cipta lagu “Lagi syantik” karya NAGASWARA yang *discover* tanpa izin oleh Halilintar Anofial Asmid?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkara Hak Cipta lagu “lagi syantik” karya NAGASWARA studi putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum terhadap Hak Cipta lagu “Lagi syantik” karya NAGASWARA yang *discover* tanpa izin oleh Halilintar Anofial Asmid.
2. Untuk menganalisis argumentasi hakim dalam memutuskan perkara Hak Cipta lagu “Lagi syantik” karya NAGASWARA yang *discover* tanpa izin oleh Halilintar Anofial Asmid.

3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap perkara Hak Cipta lagu “lagi syantik” karya NAGASWARA studi putusan nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

#### **4. Manfaat Penelitian**

. Adapun Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaanya dan menambah informasi serta ilmu pengetahuan terutama kepada mahasiswa khususnya tentang perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan pola pikir ilmiah dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa serta masyarakat terkait Hak Kekayaan Intelektual

#### **5. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual berisikan definisi operasional dalam proses penelitian maupun kalimat tertentu dalam penulisan proposal skripsi ini. Kerangka konseptual yang diperlukan untuk menjabarkan definisi adalah sebagai berikut:

- a. **Hak Cipta (*copyright*)**

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

- b. **Teknologi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu

pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.<sup>12</sup>

**c. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh tiap-tiap individu yang didasarkan pada kewajiban ataupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki rasa peduli dan kejujuran yang sangat tinggi.<sup>13</sup>

**d. Penggandaan**

Menurut Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

**e. Ciptaan**

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

**f. Pemegang Hak Cipta**

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

---

<sup>12</sup> Media Indonesia “Pengertian Teknologi”, [Pengertian Teknologi Menurut Ahli, Berikut Manfaatnya \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com)

<sup>13</sup> Gramedia Blog, “Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab”, [Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab - Gramedia](https://www.gramedia.com)

### **g. Pengumuman**

Menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik aatau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

## **6. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif ialah meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum, seperti Undang-Undang, putusan pengadilan, teori Hukum dan pendapat ahli.

### **2. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang berisi peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan, antara lain :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
- 2) Putusan Kasasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020
- 3) Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b. Bahan hukum sekunder berupa penulisan yang bersumber dari buku-buku ilmu hukum, artikel hingga jurnal penelitian yang akan diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan juga Kamus Hukum.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Studi Putusan Pengadilan sebagai upaya memperoleh data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan Studi dokumen putusan terhadap data sekunder.

- e. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara Kualitatif, Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu mengolah data penelitian agar menjadi data yang sistematis dan hasil analisis tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dikaji.

## **7. Sistematika Penulisan**

Dalam Menyusun skripsi ini, penulis Menyusun sistematikanya yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini sebagai gambaran dari penelitian ini. bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang berbagai konsep atau kajian yang diambil dari berbagai referensi serta analisis yang berhubungan dengan pembahasan yang akan dibahas penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu “Lagi Syantik”.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penyajian kasus posisi dan pembahasan mengenai penelitian yang telah didapat dari penelitian guna menjawab rumusan masalah.

#### BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berisi tentang pembahasan penelitian menurut pandangan hukum islam terkait perkara Hak Cipta lagu “Lagi Syantik”.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran pembahasan dari hasil penelitian dan sebagai masukan dari penulis dan referensi yang dapat memberikan manfaat.